

**PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Studi Kantor Unit Bandar Udara)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

M. ARKANSYAH
NPM : 2020010002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : M. ARKANSYAH
NPM : 2020010002
PRODI : MEGISTER HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : **PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)**

Pengesahan Tesis

Medan, 25 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., MH

Pembimbing II



Dr. Cakra Arbas, S.Ni., M.H

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
(Studi Kantor Unit Bandar Udara)**

M. ARKANSYAH

2020010002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelas Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Kamis**, Tanggal 25 Agustus 2022”

Komisi Penguji

1. **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum**
Ketua

2. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**
Sekretaris

3. **Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelarak akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 19 September 2022

Unggul | Kepercayaan



M. Arkansyah
2020010002

ABSTRAK

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)

M. Arkansyah

Keberadaan dan kesiapan aparatur pelaksana pengelola keuangan anggaran sangat penting sekali guna mendukung proses pembelanjaan dan penyerapan keuangan negara yang berdampak positif pada bergeraknya torak pekonomian negara sekaligus menjadi penyila dalam tata pelayanan publik yang kian maju. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar. Begitu pentingnya peran PPK dalam rangka implentasi pelaksanaan pembangunan, sudah barang tentu diperlukan penyempurnaan dan sekaligus penataan peran sentralnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima sejalan dengan tuntutan perkebangan era modern yang semakin kompleks.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif, dengan membahas secara yuridis normatif terkait permasalahan tatalaksana kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK merealisasikan paket pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara udara Malikussaleh – Lhokseumawe tersebut dijalankan menurut tinjauan hukum serta realisasi pengadaan pembangunan sarana dan parasana yang proposional untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang relevan, bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa, bagaimana Pelaksanaan Pelayanan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Layanan tersebut.

Kata Kunci : Peran PPK, Pengadaan Barang Dan Jasa, Kementerian Perhubungan.

ABSTRACT

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)

M. Arkansyah

The existence and readiness of the implementing apparatus for managing budget finance is very important in order to support the process of spending and absorption of state finances which has a positive impact on the movement of the state's economic pillar as well as being a deterrent in increasingly advanced public service arrangements. The issuance of Presidential Regulation Number 12 of 2021; The Government's Procurement of Goods/Services and its amendments have strengthened the existence of the Commitment Making Officer (PPK) as one of the state financial management officials who has a very large role and task. Once the importance of the role of KDP in the implementation of development implementation, of course it is necessary to improve and at the same time reorganize its central role in order to improve the quality of service that is more excellent in line with the demands of development in the increasingly complex modern era.

This research is to use a qualitative method, by discussing normative juridical issues related to the performance of Commitment Making Officials in the Implementation of Procurement Services and Management of State Property.

The Directorate General of Civil Aviation/Directorate of Airports of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia through the performance of PPK realized the construction package for the rehabilitation and maintenance of the Malikussaleh airport - Lhokseumawe airport carried out according to a legal review as well as the realization of the provision of proportional construction of facilities and infrastructure to be carried out in accordance with the provisions of the relevant regulations , how are the legal arrangements regarding the role of the Commitment Making Officer in the Implementation of the Procurement of Goods and Services, how the Implementation of the Service and the Obstacles in the Implementation of the Service.

Keywords: *Role of PPK, of Procurement of Goods and Services, Ministry Of Transportation*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Syukur penulis ucapka kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Administrasi Negara. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul : **PERAN PEJABAT KOMITMEN DALAM DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda Almarhum H. Naharuddin dan Ibunda Hj. Ruhaina karena beliau telah memberikan dukungan moral, material serta menjadi telah sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Triono Eddi SH. M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Penguji II.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Cakra Arbas SH.I, MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Dr. H Surya Perdana, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji I.
8. Ibu Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji III.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak Noparmansyah SE. selaku PPK Kantor Unit Penyelenggara Bandara Rembele Takengon.
11. Bapak Hardian Saleh Hutasuhut SE. selaku PPK Kantor Unit

Penyelenggara Bandara Sabang.

12. Kepada Kepala Kantor Selaku Pimpinan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandara Malikussaleh A. Sofyan Rasad
13. Kepada Keluarga Besar Kementerian Perhubungan.
14. Kepada Istriku Dwi Nofita Sari, S.Pd dan anak-anak ku Kenji Arkan Algala dan Alzayn Arnov Rahmadan yang telah mendukung serta memotivasi penulis dalam merampungkan penulisan Tesis ini.
15. Kepada Saudara Kandung ku : H. Apenri Nahar, S.T beserta istri Hj. Wildayani; Aswini Heramdani, S.Pd dan suami Suhermanto S.Pd; Ahmad Rail S.E beserta istri Dwi, S.Pd dan Erasna Boti, S.Sos.,M.Si beserta suami Dedi Candra S.STP.,M.Si.
16. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 14 Agustus 2022

Penulis,

M. ARKANSYAH
NPM : 2020010002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan	9
F. Kerangka Teori.....	12
a. Kerangka Teori	12
b. Kerangka Konsep.....	41
G. Metode Penelitian.....	42
a. Spesifikasi Penelitian	43
b. Metode Pendekatan.....	44
c. Sumber Data.....	45

	d. Teknik Pengumpulan Data.....	46
	e. Analisis Data.....	47
	H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II :	ATURAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	50
	A. Penerapan Hukum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Perhubungan.....	50
	B. Aturan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara.....	51
BAB III :	PERAN PEJABAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	60
	A. Eksistensi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	60
	B. PJPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan).....	67
BAB IV :	HAMBATAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)	73
	A. Faktor Internal	87
	B. Faktor Eksternal	97
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan dan kesiapan aparatur pelaksana pengelola keuangan anggaran sangat penting sekali guna mendukung proses pembelanjaan dan penyerapan keuangan negara yang berdampak positif pada bergeraknya torak perekonomian negara sekaligus menjadi penyila dalam tata pelayanan publik yang kian maju. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021¹ ; tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar pada satuan kerja di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Peranserta PPK dalam setiap tahapan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menjadi sebuah keniscayaan yang saat ini berjalan dengan baik.

Peraturan tersebut diatas telah diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) untuk mengambil belanja negara. Tugas dan peran PPK yang sangat

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>

besar tersebut demikian strategis dalam rangka keberhasilan pembangunan sektor pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik dalam hal ini khusus pada pelayanan sarana dan prasarana udara yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan administratif sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA, diamana atas pendelegasian wewenang dari PA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bendahara; dan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melalui surat keputusan. Dengan demikian dana anggaran pada satuan kerja dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola anggaran yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM. PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Peran PPK tersebut secara teknis menyangkut bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak dan pembayaran tagihan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi, Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting, untuk memastikan kualifikasi barang yang dibeli dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan tepat berhasil dan berdayaguna.

Begitu pentingnya peran PPK dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan, sudah barang tentu diperlukan penyempurnaan dan sekaligus penataan peran sentralnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima sejalan dengan tuntutan perkembangan era modern yang semakin kompleks. Christopher & Gross menyatakan sebenarnya isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional sejak tahun 60an, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa.²

Strategisnya peran PPK tersebut dalam implementasi pembangunan dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya beban kerja dan relatif kompleksnya dinamika penyelenggaraan pengadaan barang/jasa membuat kinerja PPK dituntut untuk melakukan pemetaan kekuatan sumber daya yang ada terhadap beban kerja yang akan dilaksanakan agar berjalan secara efektif. Disisi lain PPK juga ditantang untuk memperkuat citra keberadaannya dalam menghadapi sorotan publik mengingat meskipun penetapan pelaku pengadaan yang dilakukan oleh PPK dengan menekankan aspek profesionalisme dengan syarat kualifikasi norma seperti berintegritas dan tanggung jawab, tetapi tidak jarang mencuat fakta di lapangan adanya beberapa kasus dimana para pelaku pengadaan tersebut kedapatan melanggar etika-etika

² Christopher & Gross. (2006). "WTO Government Procurement Rules and the Local Dynamicsof Procurement Policies:A Malaysian Case Study, dalam TheEuropean Journal of International Law. 17, (1), 151-185

pengadaan, adanya pihak yang memiliki "*power*" melakukan intervensi untuk melakukan persengkongolan yang pada terindikasi mengarah pada tindak kejahatan korupsi.

Menyikapi berbagai tantangan sebagaimana antara lain tersebut diatas tentunya PPK akan tetap eksis sepanjang kinerjanya dapat berjalan secara legal rasional yang tentunya mengacu dan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada dengan penekanan aspek transparansi dan akuntabilitas publik yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Selaras dengan hal tersebut saat ini lini pelayanan sarana dan prasarana udara yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK tengah merealisasikan paket pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Bandar Malikussaleh – Lhokseumawe yang diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi udara yang memadai guna merespon tuntutan perkembangan pelayanan transportasi udara yang kian meningkat dari dan menuju bandara udara Malikussaleh - Lhokseumawe.

Tinjauan latar history area lokasi bandara Malikussaleh Lhokseumawe terletak di Gampong Pinto Makmur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dimana bandara ini berjarak +/- 29 Km dari Kota Lhokseumawe yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Utara. Bandara Malikussaleh mulai dibangun sejak tahun 1973 yang pada awalnya dibangun

dan dikelola oleh PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) yang merupakan anak perusahaan Persero *Pertamina*.³ Tujuan pembangunan bandara ini pada saat itu adalah sebagai sarana transportasi bagi karyawan perusahaan untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Kilang Arun Lhoksemawe yang menghasilkan gas alam cair sehingga perencanaan fasilitas Gedung bandara ini pada saat itu untuk kebutuhan *Bandara Khusus* (bukan bandara umum). Mulai tahun 1980, PT. Arun - NGL mencharter pesawat milik Pelita Air dengan jenis pesawat Beechrhaft dan Dash7 dengan rute Polonia Medan – Malikussaleh Lhoksemawe (PP) khusus mengangkut karyawan perusahaan tersebut dimana operasional pesawat ini berakhir pada tahun 2002.

Pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan melalui UPBU Rembele mulai melakukan perbaikan fasilitas darat seperti ; gedung terminal, ruang administrasi, gedung PK-PPK, instalasi listrik dan instalasi plumbing. Demikian juga dengan peralatan keamanan penerbangan seperti PK-PPK dan X-Ray. Pada tahun 2020 direncanakan akan dilakukan perbaikan disisi udara seperti *overlay*, pemasangan lampu AFL, perbaikan drainase dan pagar perimeter. Akibat pandemi covid19 rencana pekerjaan Perbaikan Fasilitas Sisi udara tersebut harus tertunda karna terjadi *refocusing* anggaran. Berikutnya pada tahun 2020 bandara malikussaleh sudah menjadi bandar udara kelas III, dan pada tahun 2021 perbaikan pada sisi udara sudah dianggarkan kembali dan

³ <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367692/bandara-malikussaleh-di-lhokseumawe-resmi-dikelola-kemenhub>.

dilaksanakan diantaranya pekerjaan *overlay runway*, *taxiway* dan apron serta pemasangan lampu AFL. Sebagaimana dimaklumi bahwa tingginya animo masyarakat menggunakan sarana transportasi udara salah satu disebabkan letaknya yang strategis berada diantara 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kotamadya Lhokseumawe, Kabupaten Biruen, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya. Diprediksi pada masa yang akan datang bandara ini akan berkembang karena juga daerah ini akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam rangka mewujudkan harapan tersedianya fasilitas bandar udara yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Diharapkan dengan dilajutkannya pengembangan pembangunan sarana dan parasarana bandara tersebut secara bertahap akan memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan standar bandara berkapasitas Nasional katagori bandara udara kelas III.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK merealisasikan paket pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara udara Malikussaleh – Lhokseumawe tersebut dijalankan menurut tinjaun hukum serta realisasi pengadaan pembangunan sarana dan prasana yang proposional untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang relevan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengetahui Judul Tesis yakni : “ Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian

Perhubungan (Studi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian perhubungan ?
2. Bagaimana peran pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian perhubungan ?
3. Bagaimana hambatan peran pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian perhubungan ?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran konsep-konsep tentang Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian Perhubungan
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Kementerian Perhubungan

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara.
- d. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti permasalahan yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam arah perkembangan Tinjauan Hukum Terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Uni Penyelenggara Bandar Udara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peran pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian perhubungan.
2. Untuk mengetahui peran pejabat komitmen dalam dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian perhubungan.
3. Untuk mengetahui hambatan peran pejabat komitmen dalam dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di kementerian

perhubungan.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Untuk menjamin keaslian tesis penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam tesis penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Feri Tanjung, dengan judul Tesis : “ Tanggung Jawab Hukum Kuasa Pengguna Anggaran Atas perubahan teknis Pekerjaan Pasca Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pelelangan pengadaan barang dan Jasa”, yang diajukan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2009. Pembahasan Tesis ini mengetengahkan Prosedur perubahan teknis pekerjaan dilakukan setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak. Penyedia jasa harus

memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada), demikian juga Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa setelah adanya usulan perubahan kontrak maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi, yang selanjutnya berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

2. Pilipus Karo-Karo, dengan judul Tesis : “Analisis Pelayanan Pengadaan barang/Jasa di Politeknik Kesehatan Medan”. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Medan Area 2018. Adapun fokus penelitian ini yakni; adalah bagaimana pelayanan publik unit layanan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel pada tahun 2017 beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya dan menganalisa pelayanan publik unit layanan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel dan Untuk Mengetahui apakah pelayanan publik unit layanan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat transparan dan akuntabel.
3. Ketut Gede Mahendra¹, Putu Sugi Ardana dalam Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2016 menentengahkan Judul “Pemutusan perjanjian Secara Sepihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Fokus

diteliti dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini meneliti proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Ita Susanti, Sri Murniati dalam Jurnal UP MKU Politeknik Negeri Bandung dengan Judul “Analisis Yuridis terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya”. Topik pembahasan dalam hal ini yakni membahas tentang aspek hukum apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut pengadaan barang/jasa, dimana pemerintah merupakan kewenangan ruang lingkup hukum perdata terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Fiktor Junaidi, Herman Karamoy : dengan judul : Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangan Sesuai Perperes 54 tahun 2010”, yang dipublikasi pada <https://ejournal.unsrat.ac.id>, dengan topik pembahasan:

- 1) Bagaimana PPK di Kab. Kepl. Talaud melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010?
- 2) Apakah pengangkatan PPK di Kab. Kepl. Talaud telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang menjadi syarat dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 ?
- 3) Bagaimana PPK di Kab. Kepl. Talaud melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di SKPD?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁴ Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat.⁵

Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Bandar Maju, 1994. Hlm 80.

⁵ Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Medan : Perc. Virgo, 2010. Hlm24.

dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang sejenis. Kemudian Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa tugas teori hukum tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetap juga praktikal.⁶

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁷

Pada penelitian ini, Peneliti membagi kerangka teori ini ke dalam tiga kerangka teori besar meliputi Teori Kepastian Hukum, Teori Peran (role) dan Teori Kewenangan. Teori Kemanfaatan Hukum.

⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurabni "*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua*" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014 Hlm 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 34

⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 41

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁰

Kepastian adalah merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum bertujuan untuk menjamin seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila *Gustav*

¹¹ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Cet. VIII, Bandung 2013.hlm 22

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar

Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁴

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

¹⁴ *Ibid.* 37

tertentu pula.

- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 39.

Relevan dengan tinjauan hukum Terhadap keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memenuhi legalitas konsep administrasi dan hukum sebagai mana landasan teoritis pada aspek keadilan hukum tersebut diatas.

2. Teori Peran

a) Pengertian

Peran adalah kelengkapan dari hubungan–hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan–harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban–kewajiban dari pemegang peran, dan harapan–harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹⁶

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas

¹⁶ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007 Hlm 23

membutuhkan perubahan besar.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana andabertindak.¹⁷

b) Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.¹⁸

Syarat-syarat terkondisinya sebuah peran mencakup 3 (tiga) hal, yakni :

¹⁷ *Ibid. hlm 55*

¹⁸ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 hlm 98.

- 1) Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
- 2) Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
- 3) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak–hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹⁹

c) Teori Peran Menurut Para Ahli

1. Peran menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

¹⁹ *Ibid.* hlm. 100

dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁰

2. Menurut Merton

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.²¹

3. Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.²²

4. Menurut Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau

²⁰ Soerjono Soeknato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers, 2009 hlm 212 – 213.

²¹ *Ibid.* hlm 67.

²² *Ibid.* hlm 58.

tindakan.²³

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Unit Bandar Udara),

²³ Bauer Dan Jeffrey C, *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United State, 2003.* hlm 143.

maka dapat dikatakan bahwa peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti perannya dalam Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Unit Bandar Udara),.

3. Teori Kewenangan

a) Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹⁷ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).²⁴

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

²⁴ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁹. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke*

bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁶

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”²², sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.²⁸

²⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-3

²⁸ Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum;
2. kewenangan(wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. Kebijaklestarian; dan
6. kebajikan.²⁹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.³⁰

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

²⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52

³⁰ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

b) Sumber Kewenangan

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.³¹

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat,

³¹ Ibid. hlm. 35.

pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.³²

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

³² Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³³ :

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

c) Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan- keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat

³³ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vergenorm*).

d) Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum

terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.³⁴

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

Dikaitkan dengan peran dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tinjauan hukum yang menyangkut kewenangan telah terpenuhi sesuai dengan legalitas konsep administrasi berdasarkan peraturan yang menempatkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara berkewenangan dalam rangka merealisasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran negara sesuai dengan orientasi pelaksanaan pengadaan barang dan pembangunan di Instansi/Departemen Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Peran dan kewenangan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16

³⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

Tahun 2018 memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dengan Persyaratan sebagai berikut (Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa) :

- a. **Memiliki integritas dan disiplin;** Persyaratan ini merupakan kualifikasi yang bersifat kecukupan kompetensi norma yang memang sulit diukur. Kecenderungannya lebih kepada penilaian kualitatif yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pengangkatan berdasarkan rekam jejak.
- b. **Menandatangani Pakta Integritas;** Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Sedangkan pakta merupakan bentuk perjanjian. Sehingga dapat kita sebut bahwa pakta integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dokumen tertulis ini biasanya digunakan dalam rangka mencegah terjadinya tindakan korupsi. Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Pemenuhan syarat menandatangani Pakta Integritas ini dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Penugasan atau segera setelah diterbitkannya Surat Penugasan sebagai PPK.
- c. **Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;**

Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK digunakan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas PPK adalah :

1. 749020.005.02, : Menyusun Spesifikasi Teknis;
2. 749020.006.02 : Menyusun Harga Perkiraan;
3. 749020.007.02, : Mengkai Ulang Paket Pengadaan Barang/Jasa;
4. 749020.009.02, : Menyusun Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;
5. 749020.012.02, : Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa;
6. 749020.017.02, : Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
7. 749020.018.02, : Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
8. 749020.019.02, : Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
9. 749020.020.02, : Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
10. 749020.021.02, : Menyelesaikan Permasalahan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa;

11. 749020.022.02, : Melakukan Penerimaan Hasil PengadaanBarang/Jasa;
12. 749020.023.02, : Melakukan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola;
13. 749020.024.02, : Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola;
14. 749020.028.02, : Mengelola Konejta;
15. 749020.029.02, : Mengelola Risiko.

4. Teori kemanfaatan

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan

pengadilan;

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Dalam kaitan Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. mempertimbangkan kemanfaatan hukuman kepada bagi masyarakat itulah yang menjadi prioritas khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Perkembangan tata hukum yang menekankan azas kemanfaatan ini sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut di buat dan diterapkan sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah

yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.³⁵

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu :

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkrit.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Seperti yang penulis uraikan diatas teori utilistis ini ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia ini dalam jumlah yang sebanyak-

³⁵ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-06-2015

banyaknya. Selaras dengan hal tersebut saat ini lini pelayanan sarana dan prasarana udara yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK tengah merealisasikan paket pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Bandar Malikussaleh – Lhokseumawe yang diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi udara yang memadai guna merespon tuntutan perkembangan pelayanan transportasi udara yang kian meningkat dari dan menuju bandara udara Malikussaleh - Lhokseumawe.

Dalam hal ini, infrastruktur merupakan faktor penunjang yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat maupun daerah lokasi penetapan koridor ekonomi. Sebagai salah satu lokasi penetapan koridor pertumbuhan ekonomi, Provinsi Aceh yaitu pembangunan bandara, dimana bandara merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Pembangunan bandara juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 dijelaskan bahwa peran bandara sangat penting dalam pemerataan, pertumbuhan, dan sebagai pendorong untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan ini diharapkan mampu menunjang kegiatan perekonomian yang terkait dengan keberadaan bandara tersebut serta terjadi peningkatan output, pendapatan masyarakat dan peningkatan PDRB (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

2007).

Perkembangan wilayah kawasan sekitar Bandara memiliki pertumbuhan yang relatif berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan pembangunan Bandara dapat menyebabkan adanya perubahan terhadap wilayah sekitar yang dipengaruhi oleh aktivitas dalam wilayah tersebut. Dengan adanya aktivitas kebandarudaraan, mampu mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi wilayah sekitarnya tidak terkecuali bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.³⁶

Pembangunan ekonomi tidak dapat di pisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif

³⁶ Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 27

mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam tesis. Berikut kerangka konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa
2. Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara didefinisikan adalah Barang Milik Negara yang merupakan bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain.
3. Kewenangan PPK mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi: penetapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan menyusun, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan kontrak.
4. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan

fungsi utama pelaksana PPK.

5. Prosedur pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai tahap-tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa.

G. Metode Penelitian

Menurut Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan yang dikemukakan pada jurnal *Borneo Law Review* 2017 mengintisarikan bahwa ; Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hasilnya dipergunakan bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, dikenal 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dan walaupun masing-masingnya terdapat perbedaan karakteristik metode yang digunakan, tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap peneliti, seperti: validitas dari hasil capaian dan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.³⁷

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan membahas secara yuridis normatif terkait permasalahan tatalaksana kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan cara :

a. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah permasalahan tatalaksana Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan

³⁷ Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis" *Jurnal Borneo Law Review* Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2017. <https://scholar.google.com>. Diakses ; 27/06/2022

Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Dan oleh karena itu pendekatan terhadap penelitian ini adalah pendekatan yang berorientasi pada tatalaksana pelaksanaan tugas penanganan dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maka jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai metoda yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.³⁸

Selain itu, pendekatan yuridis normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metoda pendekatan lain.³⁹ Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah asas-asas, yang merupakan penelitian terhadap unsur-unsur hukum dalam peran

³⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 56

³⁹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 141

dan kewenangan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Karenanya bentuk dari penelitian ini bersifat evaluatif dimana penelitian ini bertujuan sebagai sarana evaluasi terhadap tatalaksana Kinerja dan atau Peran Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara serta penerapannya.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujuk hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.⁴⁰ Dan selanjutnya melakukan analisa tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yakni dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Peran Pelaksanaan Tugas Pelayanan PPK tersebut

c. Sumber Data

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 1996.Hlm. 13

Sumber data hukum dalam penelitian normatif yaitu data kepustakaan (*library data*). Dan di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya dapat disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan terkait objek penelitian, seperti : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021⁴¹ tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar pada satuan kerja di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam hal ini fokus pada Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Pekerjaan Overlay Runway Bandara Malikussaleh).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, atau doktrin yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2022>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metoda studi kepustakaan (*library reseach*) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Guna memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam studi dokumen ini menggunakan metode *content analysis*. Hasil dari kajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder yang akan disajikan secara sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada tesis ini. Proses selanjutnya yaitu dilakukan analisis secara yuridis normatif dengan diuraikan secara deskriptif dan sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai data, sehingga diharapkan selain menggambarkan juga dapat memberi solusi atas permasalahan.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan analisis peraturan perundang-undangan dan rujukan peraturan lainnya yang relevan dengan eksistensi dan peran PPK. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, maka data dimuat dan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang bersifat khusus dalam membuat kesimpulan, dan selanjutnya akan diberikan saran dengan menggunakan metode deduktif yang bersifat umum dalam memberikan saran-saran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini membahas tentang kerangka hukum Peran Pejabat Komitmen Dalam Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Unit Bandar Udara) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bab III : pada Bab ini membahas tentang mekanisme, sistem dan prosedur Pelaksanaan Tugas Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Unit Bandar Udara) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara.

Bab IV : Faktor penghambat terhadap berjalannya Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Jasa Di Kementerian Perhubungan (Studi Kantor Unit Bandar Udara) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bab V : merupakan penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penelitian tesis ini.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Penerapan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian Perhubungan

Nugroho menyatakan bahwa pengertian Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴²

Salah satu cara yang ditekankan secara umum dalam pengelolaan yaitu efisien dan efektifitas. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi⁴³ :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan⁵⁰ harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

⁴² Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.hlm 34

⁴³ George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.hlm 342

3. Penggerakan (*Actuating*) Menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) Diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktifitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktifitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Menurut PSAP 07 Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

44

B. Aturan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan yang sah lainnya yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi kebutuhan perencanaan dan penganggaran, pengadaan,

⁴⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.hlm 34

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara dengan Objektif.

Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian Barang Milik Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup Barang Milik Negara selain berasal dari pembelian atau perolehan dengan mengorbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari perolehan lain yang sah.⁴⁵

Konstruksi dalam penyelesaian termasuk aset tetap yang sedang dalam proses dibangun tetapi pada tanggal laporan keuangan belum sepenuhnya selesai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan terhadap Barang Milik Negara mulai dari perencanaan hingga penghapusan yang meliputi 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang lalu dan yang sedang berjalan sebagai dasar untuk tindakan di masa mendatang.
2. Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan nyata Barang Milik Negara pada kementerian atau lembaga atau satuan kerja daerah akan lebih menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
3. Pemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, berupa persewaan, pinjam pakai, dan serah terima bangunan / bangunan untuk dipindahtangankan tanpa mengubah kepemilikan status.
5. Keamanan administratif yang didukung oleh keamanan fisik dan pengamanan hukum Barang Milik Negara merupakan bagian penting dari pengelolaan Barang Milik Negara.

6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian selektif berdasarkan data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan nilai kekayaan negara.
7. Penghapusan adalah tindakan mengeluarkan Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keterangan mutu dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan kuasa pemakai barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang yang dimaksud atas kendali mereka.
8. Pengalihan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihadiahkan, atau dimasukkan sebagai modal pemerintah.
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Negara. Sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan membina pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam kebijakan umum.

Hal pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatannya dapat disewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima kompensasi tunai, tarifnya. yang ditentukan oleh pengelola barang. Selain

leasing, kerjasama pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pihak lain untuk jangka waktu tertentu guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu ‘mensupport’ PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali⁴⁷ :

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

⁴⁷ Anonim.2010, Perpres 54 Tahun 2010, Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta: CV. Tamita Utama.hlm7

- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (1) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen, PPK mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi: penetapan rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan menyusun, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan kontrak .

Yang menunjuk pelaksana PPK yaitu Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk KPA. KPA atas pendelegasian wewenang dari PA menunjuk PPK; Bendahara; dan Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM melalui surat keputusan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu ⁴⁸:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012

6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilakukan dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya, termasuk juga menyusun perhitungan kebutuhan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPP-UP maupun SPP TUP. Di samping itu juga penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yaitu mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/DIPA kepada

KPA.

Tugas dan wewenang lainnya yang harus dipikul oleh PPK yaitu

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
2. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
3. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan,
4. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara, dan
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Tugas dan wewenang PPK lainnya adalah harus menyampaikan laporan bulanan terkait tugas dan wewenang kepada KPA, paling kurang memuat (a) perjanjian/kontrak dengan penyedia/barang yang telah ditandatangani; (b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; (c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan (d) jangka waktu penyelesaian tagihan.

Wewenang yang diberikan negara melalui perundangan-undangan mempunyai konsekuensi tanggung jawab baik secara formal maupun material. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab secara formal dan material

adalah (1) memastikan kesesuaian antara kontrak dengan target kinerja, (2) memastikan kesesuaian antara fisik barang/jasa dengan yang tercantum dalam kontrak, dan didukung oleh dokumen serah terima barang/pekerjaan, (3) memastikan tersusunnya rencana kegiatan yang baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, dan memastikan bahwa pembayaran tagihan negara didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, wewenang dan tanggung jawab yang diterima oleh PPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu rambu-rambu yang terdapat dalam peraturan perundangan tersebut harus tetap diperhatikan.

BAB III

PERAN PEJABAT PEMNBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERUBUNGAN

A. Eksistensi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) adalah salah satu unit pelaksana dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI.

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kreteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara (dephub.go.id).⁴⁹

Tabel II. 1.
Pencapaian program dan kegiatan Direktorat
Angkutan Udara Tahun 2017-2020

No	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Jumlah peraturan yang diterbitkan di bidang Angkutan Udara	11	9
2	Jumlah kerjasama Pemerintah RI dengan Negara mitra wicara	11	6
3	Prosentase pencapaian <i>On Time Performance</i> (OTP)	82 %,	75,49%.
4	Peningkatan kualitas SDM melalui jumlah Inspektur Angkutan udara	50	25

Sumber: Direktorat Angkutan Udara 2022

Berdasarkan fenomena data Prosentase penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil dibandingkan tingkat pencapaian program dan kegiatan Direktorat Angkutan Udara, menunjukkan kinerja Direktorat Angkutan Udara, belum mencapai target yang telah ditetapkan organisasi.

Tabel II. 2.
Jumlah Inspektorat Direktorat
Angkutan Udara Tahun 2017-2020

No	Unit Kerja Dikektorat	Asisten			Ahli		
		Terampil	Mahir	Penyelia	Pratama	Muda	Madya
2.	Angkut Udara	-	-	-	5	3	15
3.	KUPPU	-	-	12	22	43	60

⁴⁹ <http://hubud.dephub.go.id/> 'Laporan Kinerja Tahun 2021 diaces 27/05/2022

4.	Keamanan Penerbangan	-	3	-	11	25	9
5.	Bandar Udara	SK penetapan di proses di Bagian Hukum					
6.	Navigasi Penerbangan	4	5	2	26	41	9

Tabel 2. Jumlah Inspektur Penerbangan Menurut Unit Kerja Tahun 2022

Salah satu sasaran utama dari organisasi adalah dapat mengoptimalkan kinerja para pegawainya karena pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja pegawai salah satunya melalui peningkatan kompetensi yang dimiliki setiap pegawai. Organisasi harus mampu mengkaitkan tugas-tugas dan karakteristik kemampuan pegawai. Saat ini Jumlah SDM yang ada pada Direktorat Angkutan Udara, sebanyak 101 (seratus satu) orang, yang terdiri dari 17 orang pejabat Struktural, 84 orang pegawai yang mempunyai jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu, serta dibantu oleh 5 orang tenaga honor. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peranan strategis dalam keberhasilan pembangunan sektor transportasi, mengingat PPK telah diberikan amanat yang besar dalam mengemban tugas menyelenggarakan kebijakan publik yakni pada orientasi pembangunan yang dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan dalam mengemban tugas untuk pembangunan nasional.

Farid Wajdi dalam ikhtisar bukunya “ *Hukum dan Kebijakan Publik*” Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik

semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.⁵⁰

Sebagaimana di maklumi bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan RI. pada Tahun 2018 2022 cukup besar yaitu Rp 51,31 Triliun, sementara data realisasi daya serap keuangan Kementerian Perhubungan posisi tanggal 31 Maret 2018 baru 7,14 persen dari target sebesar 8,39 persen. Realisasi daya serap Kementerian Perhubungan dapat melampaui 90 persen. Karenan PPK di harapkan mampu melakukan percepatan realisasi pembangunan dibidang pengembangan transportasi agar dapat mengakomodir alokasi anggaran tersebut serta memnberi manfaat kepada publik. Masalah di Kemenhub itu penyerapannya tidak pernah lebih dari 86 persen.

Tahun lalu 85,6 persen. Ini jadi dilema untuk penambahan anggaran, karena dengan dana segitu saja tidak pernah habis. Sehingga sekarang review anggaran dilakukan sebelum menjadi DIPA, agar begitu jadi DIPA bisa langsung jalan. Dalam rangka realisasi anggaran dan pembangunan proses

⁵⁰ Farid Wajdi Dr, S.H, M.Hum , “Hukum Kebijakan Publik”, Sinar Grafika. 2022

pengadaan dalam peran PPK dilaksanakan sesuai prosedur yang benar dengan transparan dan akuntable serta menggunakan Teknologi Informasi dibantu dan didukung oleh tenaga tekni unit kerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Dengan adanya biro ini diharapkan kinerja dalam pengadaan barang/jasa dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya Biro baru ini, kesempatan para PPK untuk meningkatkan karier juga terbuka lebar. Di Kemenhub sudah ada biro baru yaitu Biro LPPBMN, sehingga ULP (unit layanan pengadaan) yang tadinya bukan struktural sekarang menjadi struktural. Sehingga PPK yang profesional yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik.⁵¹

Mencermati peraturan terbaru yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terutama pada peraturan baru dan pokok perubahan dari peraturan yang sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Karena peraturan tersebut yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah mulai tahun ini dan seterusnya.

Perpres baru Nomor 16 Tahun 2018 pun saat ini telah digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan APBN/APBD. Perpres baru Nomor 16 Tahun 2018 pun

⁵¹ Data Wawancara dengan Bapak Novparmansyah SE. Kepala Kantor Unit Bandara Rambele Takengon 27 April 2022

saat ini telah digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan APBN/APBD.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat beberapa pihak yang terkait di dalam hal ini, yang antara lain ⁵²:

1. Pengguna Anggaran (PA); PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 7). Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16/2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam PBJ ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; KPA dalam Perpres No. 16/2018 terdiri atas dua jenis yakni KPA pada pelaksanaan APBN dan KPA pada pelaksanaan APBD. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8). Sedangkan KPA pada pelaksanaan

⁵² Bhkti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah “*Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018*” Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1, hlm 12.

APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah (Pasal 1 ayat 9). Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada KPA adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi KPA tidak dibatasi oleh Perpres No.16/2018.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 ayat 10).
4. Pejabat Pengadaan ; Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing* (Pasal 1 ayat 13).
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ; UKBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ (Pasal 1 ayat 11). Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).
6. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) ; Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 ayat 12). Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.
7. Agen Pengadaan ; Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh

Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (Pasal 1 ayat 16)

8. Penyelenggara Swakelola; Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola (Pasal 1 ayat 17). Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
9. Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah) ; Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Perpres No.16/2018 ini, Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 ayat 28).

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha yang hendak berkontestasi dalam PBJ.

B. PJPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)

Organ ini juga mengalami perubahan istilah, definisi dan perubahan pengaturan yang berdampak pada berubahnya tugas yang diemban.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebelumnya diatur dengan menggunakan istilah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Adapun Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebelumnya menggunakan istilah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pengertian Pemeriksaan Definisi pemeriksaan menurut Alvin A. Arens et al. adalah sebagai berikut : Pemeriksaan adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur dari suatu *economic entity* yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.⁵³

Dalam Perpres No.16/2018 ini, PjPHP diatur sebagai pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp200 juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai maksimal Rp100 juta. Sedangkan PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ Konstruksi/Jasa lainnya dengan paling rendah Rp200 juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai paling rendah sebesar Rp100 juta.

⁵³ Arens, A. Alvin, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf. (2012). *Jasa Auditan dan Assurance*. Buku 1, Jakarta: Salemba Empat. Hlm 14

Sebagai perbandingan adapun wewenang dari PPHP pada Perpres 54/2010 lahir jabatan PPHP dengan kata kunci “Penerima” Hasil Pekerjaan. Pada bagian ke enam Pasal 18 ayat 5, dirincikan tentang tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Betapa pentingnya Peran PPHP dalam serah terima hasil pekerjaan terlihat dari bagaimana Perpres 54/2010 menempatkannya sebagai satu bagian khusus, yaitu pada Bab III tentang Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pastilah ada data *empirik* yang kuat menjadi dasar munculnya PPHP dalam naskah akademik penyusunan Perpres 54/2010, sebagai antitesis dari praktik serah terima pekerjaan pada Keppres 80/2003. Maka wajar kemudian pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah menganggap PPHP sebagai organ wajib dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵⁴

Dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Perpres 16/2018

⁵⁴ Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah, Jakarta; CV. Eka Jaya, 2003. hlm 34

Bagian Ke Delapan Pasal 57 dan 58 dirunut sebagai berikut:

Pasal 57

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
2. PA / KPA meminta PPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Tata cara serah terima pekerjaan Perpres 16/2018 ini mirip sekali dengan tata cara Kepres 80/2003 dengan tambahan fungsi PPHP disisi pihak PA namun hanya bersifat administratif. Dapat dikatakan peran dan fungsi PPK dan PPHP dalam serah terima barang/jasa dikembalikan ke awal semula. Membandingkan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perpres No 54 Tahun 2010 dengan Perpres No 16 Tahun 2018. Pada Pasal 11 Perpres No 16 Tahun 2018 Wewenang PPK adalah sebagai berikut :

Tabel II. 3.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perpres No 54 Tahun 2010 dengan

Perpres No 16 Tahun 2018. Pada Pasal 11 Perpres No 16 Tahun 2018

No	Perpres No 16 Tahun 2018	Perpres No 54 Tahun 2010
1.	Menyusun perencanaan pengadaan;	Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3) Rancangan Kontrak.
2.	Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);	Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
3.	Menetapkan rancangan kontrak ;	
4.	Menetapkan rancangan kontrak ; Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	Menandatangani Kontrak ;
5.	Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;	Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6.	Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;	Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7.	Menetapkan tim pendukung ;	Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8.	Menetapkan tim atau tenaga ahli;	Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan
9.	Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. ⁸
10.	Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;	
11.	Mengendalikan Kontrak	
12.	Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA	
13.	Menyerahkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA.KPA dengan berita acara penyerahan	

14.	Menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja penyedia	
-----	---	--

Sumber. Inspektorat Penerbangan Tahun 2022

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan pada wewenang PPK yang dimana pada Perpres terdahulu PPK secara umum membuat kontrak dengan pihak yang telah terpilih sebagai pemenang *tender* dan juga melakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada PPHP. Namun pada Perpres terbaru di tambah lah satu wewenang baru yaitu PPK kini memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya proses pekerjaan yang dimana wewenang ini dulunya ada pada PPHP. Dengan dikurangnya wewenang PPHP di khawatirkan akan ada ketidakpastian dalam jaminan kualitas/kuantitas dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari suatu pekerjaan. Dengan bertambah nya wewenang PPK timbul pertanyaan apakah PPK memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas nya.

Dengan begitu Perpres 16/2018 maka dapat ditarik beberapa jawaban atas persoalan pokok yang disebutkan diawal satu per satu.

1. PPHP bukanlah aktor kunci yang menentukan barang/jasa diterima atau tidak diterima. Aktor kunci tetaplah Pejabat Penandatangan Kontrak dan PA sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
2. PPHP bukanlah bagian dari para pihak yang berkontrak.

3. PPHP bukanlah petugas PPK, justru PPHP bertugas memeriksa hasil pekerjaan PPK atas permintaan dari PA.
4. PPHP tidak bertandatangan pada BAST Hasil Pekerjaan tetapi bertandatangan pada BA PHP atau BA Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan.
5. PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses :
 - a. Dokumen program/penganggaran;
 - b. Surat penetapan PPK;
 - c. Dokumen perencanaan pengadaan;
 - d. RUP/SIRUP;
 - e. Dokumen persiapan pengadaan;
 - f. Dokumen pemilihan Penyedia;
 - g. Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

BAB IV

Hambatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementerian Perhubungan

Pengelolaan aset negara/daerah tidak lagi sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Badara Malikussaleh Provinsi Aceh

dalam pengembangan transportasi udara sangat strategis mengingat bahwa pengembangan kemajuan bisnis di kabupaten tersebut berjalan dengan pesat yang tentunya harus didukung dengan penyediaan sarana transportasi yang memadai. Ida Nadirah, dalam Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan angkutan udara dibedakan menjadi dua yaitu pertama, angkutan udara niaga dan kedua, angkutan udara bukan niaga.⁵⁵

Relevan dengan kemajuan tersebut kedepan sarana transportasi bandara Malikussaleh dapat diproyeksikan guna menampung pesatnya arus pengguna pesawat baik sebagai angkuta massal maupun barang dan kargo. Dengan demikian pengembangan bisnis juga akan meningkat secara signifikan.

Paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik ⁷³ Negara/Daerah pasal 3 ayat 1, bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

⁵⁵ Ida Nadirah, “*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*”. Penerbit Ratu Jaya Medan. Hlm.260.

Regulasi terbaru tentang pengelolaan barang milik negara/daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah selama ini masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak di luar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan barang milik negara/daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah untuk memperoleh barang/jasa, sesuai dengan kebutuhan. Dimulai dari proses perencanaan hingga penyerahan barang / jasa. Perpres No 4 Tahun 2015 merupakan perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010. Saat ini, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah meluncurkan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Versi 4. RKBMN (Rencana Kegiatan Barang Milik Negara) yang baik adalah rencana kebutuhan pengadaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan penentuan paket-paket kegiatan, yang sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan barang. Karenanya pengadaan barang/jasa itu harus sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dari masing-masing unit. Tujuan utamanya yakni tercapainya target dalam proses kompetisi penyedia barang/jasa sudah LKPP lakukan di awal sehingga pelaksanaan proyek dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Khususnya pada pengadaan dan pelaksanaan project pembangunan bandara udara Malikussaleh dapat dikemukakan beberapa urgensi dan aktualisasi pelaksanaan pekerjaan yakni :⁵⁶

⁵⁶ Data Wawancara dengan Bapak M.Arkasyah, SH. Kepala Kantor Unit Bandara Rambele Takengon 28 April 2022

1. TERM OF REFERENCE (TOR) ; KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Tercapainya Pembangunan Prasarana Transportasi Udara yang aman, nyaman dan selamat
Lokasi Kegiatan	:	Bandar Udara Malikussaleh – Lhokseumawe
Kegiatan	:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tercapainya Pekerjaan Pembuatan Rencana Teknik Terinci (RTT) Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Malikus Saleh
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:	Pembuatan Rencana Teknik Terinci (RTT) Fasilitas Sisi Udara
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 (satu)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	Paket

Adapun dasar hukum pelaksanaan Pekerjaan *Overlay Runway* Bandara

Malikussaleh, yakni :

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan keselamatan Penerbangan (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
 - 11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 12) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2014, Tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementrian Perhubungan;
 - 14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PMK.136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-

KL;

- 15) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan;
- 16) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
- 17) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
- 18) Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : IM.2 Tahun 2015 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan;
- 19) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 39 Tahun 2015 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes);
- 20) Referensi Teknis Nasional
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. Peraturan dan Standar lain yang relevan;
- 21) Standar Internasional
 - a. ICAO Annex 14 beserta manualnya yang terdiri dari :
 - Aerodromes Design Manual (Doc 9157)
 - Aerodromes Planning Manual (Doc 9184)
 - Airport Service Manual (Doc 9137)
 - b. FAA;
 - c. American Standard Testing Manual (ASTM);
 - d. ASHTO;
 - e. Dan standar lain yang relevan dengan jenis pekerjaan.

3. Data Bandar Udara

1) Data Umum

- a. Nama Kota : Lhokseumawe, Aceh Utara

- b. Kode Bandar Udara : -
- c. Nama Bandara : Satuan Pelayanan Bandar
Udara Malikussaleh
- d. Kelas Bandara : -
- e. Pengelola : Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
- f. Jam Operasi : 00.00 s/d 07.00 UTC
- g. Klasifikasi : AFIS
- h. Operasi Penerbangan : ATR-72
- i. Pelayanan LLU : AFIS
- j. Kode ICAO : WITK
- k. Koordinat Lokasi : 04° 43' 21.8" N - 096° 51'
10.6" E
- l. Elevasi : 20 MSL
- m. D.P.P.U : -
- n. Meteorology Services : Ada
- o. Jarak Bandara ke kota terdekat : 29 KM
- p. Termasuk Provisi : Aceh
Kabupaten : Aceh Utara
Kecamatan : Muara Batu
Desa : Pinto Makmur.
- q. No Telp : -

2) Fasilitas Sisi Udara

- a. Runway
 - Panjang x Lebar : 1.850 m x 30 m
 - Konstruksi : Asphalt Hotmix
 - Kondisi Saat Ini : Baik
 - Azimuth : 24 – 06
 - PCN : 24 FCYT
- b. Taxiway
 - Taxiway A
 - Panjang x Lebar : 18 m x 151 m

- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- PCN : 24 FCYT
- Taxyway B
- Panjang x Lebar : 18 m x 151 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- PCN : 24 FCYT
- c. Apron
- Panjang x Lebar : 156 m x 95 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- d. Turning Area (Dua Sisi)
- Panjang x Lebar : 15 m x 100 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- e. Overrun/Stop Way
- Panjang x Lebar : 30 m x 60 m THR : 06
30 m x 60 m THR : 24
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik
- f. Resa
- Panjang x Lebar : 60 m x 68 m THR : 06
60 m x 80 m THR : 24
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik
-
- g. Shoulder
- Panjang x Lebar : 60 m x 1.850 m (Kanan)
60 m x 1.850 m (Kiri)
- Konstruksi :
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik
- h. Strip
- Panjang x Lebar : 1.850 m x 150 m
- Kondisi Saat Ini : Baik
- i. Pagar Sisi Udara
- Panjang : 4.620 M
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik

3) Fasilitas Sisi Darat

- a. Gedung Terminal : 710 M² Kondisi :
Kurang Baik

b. Gedung Kantor Kurang Baik	: 25	M ²	Kondisi	:
c. Gedung Genset Kurang Baik	: 52	M ²	Kondisi	:
d. Gedung PKP-PK Kurang Baik	: 250	M ²	Kondisi	:
e. Gedung NDB -	: -	M ²	Kondisi	:
f. Gedung Workshop Kurang Baik	: 175	M ²	Kondisi	:
g. Gedung Tower Kurang Baik	: 21	M ²	Kondisi	:
h. Gedung Administrasi Kurag Baik	: 53	M ²	Kondisi	:
i. Gedung CCR	: -	M ²	Kondisi	:
j. Bangunan Perumahan	: -	Unit	Kondisi	:
k. Taman Halaman Kurang Baik	: 2.500	M ²	Kondisi	:
l. Parkir Kurkang Baik	: 2.100	M ²	Kondisi	:
m. Pagar Sisi Darat Kurang Baik	: 560	M	Kondisi	:
n. Rumah Pompa Kurang Baik	: 55	M ²	Kondisi	:
o. Bak Air Kurang	: 1.140	M ³	Kondisi	:

A. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Rencana Teknik Terinci (RTT) Fasilitas Sisi Udara dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada perencanaan awal tahun 1973 pembangunan Bandar Udara Malikussaleh – Lhokseumawe ini direncanakan untuk bandara *khusus* sehingga failitasnya lebih difokuskan pada kebutuhan bandara khusus dengan jumlah penumpang terbatas. Efektifnya sejak tahun 2010 bandara ini difungsikan untuk bandara umum yang saat ini terus berkembang dengan baik. Tingginya animo masyarakat menggunakan sarana transportasi udara salah satu disebabkan letaknya yang strategis berada diantara 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kotamadya Lhokseumawe, Kabupaten Biruen, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya. Diprediksi pada masa yang akan datang bandara ini akan berkembang karena juga daerah ini akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Dalam rangka mewujudkan harapan tersedianya fasilitas bandar udara yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mengantisipasi perkembangan dimasa depan
3. Untuk Menindak lanjuti Study Rencana Induk pengembangan Bandar Udara – Malikussaleh Lhokseumawe adalah sebagai berikut :
 - a. Runway
Panjang x Lebar : 2.250 m x 40 m
 - b. Taxiway
Taxiway A
Panjang x Lebar : 23 m x 134 m
Taxyway B
Panjang x Lebar : 23 m x 134 m
 - c. Apron
Panjang x Lebar : 220 m x 95 m

d. Turning Area		
Panjang x Lebar	: 15 m x 100 m	THR : 06
	: 15 m x 100 m	THR : 24
e. Overrun/Stop Way		
Panjang x Lebar	: 45 m x 60 m	THR : 06
	45 m x 60 m	THR : 24
f. Resa		
Panjang x Lebar	: 90 m x 90 m	THR : 06
	90 m x 90 m	THR : 24
g. Shoulder		
Panjang x Lebar	: (Kanan)	
	86 m x 2.250 m	
	(Kiri)	
	86 m x 2.250 m	
h. Strip		
Panjang x Lebar	: 2.250 m x 300 m	
i. Pagar Sisi Udara		
Panjang	: 5.080 m	
j. Drainase Runway		
Panjang	: 5.141 m	
k. Jalan Inspeksi		
Panjang	: 5.853 m	
l. Lampu AFL		

4. Berdasarkan data – data tersebut diatas maka diperlukan dokumen Rencana Teknik Terinci (RTT) sebagai dasar pembangunan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Rencana Teknik Terinci (RTT) ini adalah Pengelola Bandara Malikussaleh dalam rangka pengembangan dan pengusulan Bandar Udara pada masa yang akan datang telah memiliki Dokumen Perencanaan Teknis yang lengkap.

C. Strategi Pencapaian Kegiatan

Adapun strategi pencapaian kegiatan yang dilaksanakan yakni dilakukan dengan tahap dan pendekatan sebagai berikut :

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Pengadaan Penyedia Barang yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Tahapan Kegiatan

Pada awal pelaksanaan pekerjaan, kontraktor dapat memulai pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan kegiatan persiapan pekerjaan meliputi :

- 1) Pekerjaan Mobilisasi Personil;
- 2) Pekerjaan Survey dan Pengambilan Data;
- 3) Pekerjaan Pembuatan RTT;
- 4) Pekerjaan Pelaporan.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pada dasarnya jadwal pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, dimulai dari periode persiapan proyek sampai dengan akhir masa kontrak pekerjaan Jasa Konsultasi sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan selama 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Berikut ini rencana kurun waktu untuk mencapai keluaran kegiatan dari mulai penerimaan DIPA sampai serah terima pekerjaan (PHO) :

Tabel. IV.1
DIPA Tahun 2022

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2022												Tahun 2023					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1.	Proses Pelelangan dan Tanda Tangan Kontrak																		
2.	Pelaksanaan Pekerjaan																		
	PHO																		

F. Pagu Anggaran Biaya Yang Diperlukan

Seluruh biaya dari kegiatan ini berasal dari dana APBN dengan jumlah pagu tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diharapkan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 kantor Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara.

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pada dasarnya jadwal pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, dimulai dari periode persiapan proyek sampai dengan akhir masa kontrak pekerjaan Jasa Konsultasi sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan selama 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Berikut ini rencana kurun waktu untuk mencapai keluaran kegiatan dari mulai penerimaan DIPA sampai serah terima pekerjaan (PHO) :

Tabel IV. 2
DIPA dan PHO

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022												Tahun 2023					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1.	Proses Pelelangan dan Tanda Tangan Kontrak																		
2.	Pelaksanaan Pekerjaan																		
3.	PHO																		

G. Pagu Anggaran Biaya Yang Diperlukann

Seluruh biaya dari kegiatan ini berasal dari dana APBN dengan jumlah pagu sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diharapkan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 kantor Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara.

H. Hambatan Kinerja PPK Pelaksanaan Kegiatan

a. Faktor Internal

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa yang ada dilingkungan

pemerintah mengalami berbagai dinamika aturan dan kebijakan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam pengadaan barang dan jasa, aturan dan mekanisme pengadaan sudah sangat jelas lewat regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi persoalan pengadaan barang dan jasa belum dapat menjawab akan harapan masyarakat yaitu barang yang berkualitas sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam masyarakat tersebut. Hal ini membuat kita bertanya ada apa yang terjadi dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang ditemui, baik dari segi proses perencanaannya, administrasinya dan pengadaannya itu terjadi berbagai persoalan.⁵⁷

Kemampuan dalam segi pengawasan oleh pihak penyelenggara seringkali tidak dapat di andalkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, faktor ketrampilan, pengetahuan dan lain sebagainya yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Dalam berbagai hal pengadaan barang dan jasa mengalami perkembangan yang sangat maju sehingga menuntut kemampuan yang dapat diandalkan baik secara perseorangan maupun sebagai suatu institusi penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Pada setiap seorang pejabat pengadaan barang dan jasa harus dapat melaksanakan aturan dan kriteria pengadaan barang dan jasa yang sudah diamanatkan dalam peraturan

⁵⁷ Data Wawancara dengan Bapak M.Arkansyah, Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Malikussaleh Muara Batu 28 April 2022

pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas baik dan tepat serta sesuai kebutuhan, membutuhkan suatu kerja yang efektif dan efisien dimana barang dan jasa tersebut dapat membawahkan manfaat kepada para penggunanya, bukan sekedar untuk memenuhi target dan pemenuhan kebutuhan anggaran, yang seharusnya dilandasi akan kualitas barang dan jasa yang baik.

Banyak para pegawai negeri sipil khususnya yang menjabat pejabat pengadaan barang dan jasa belum dapat memahami sepenuhnya, yang dimaksudkan dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab kerjanya, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikarenakan para pejabat pengadaan barang dan jasa hanya sekedar melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa mempedulikan aspek kualitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini menjadi suatu gambaran yang sangat tidak baik untuk masa yang akan datang, karena orientasi pekerjaan dari pejabat pengadaan akan menentukan keberadaan penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik, juga akan dirasakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya.⁵⁸

Kondisi tersebut diatas tentu tidak sesuai dengan peraturan yang sudah

⁵⁸ Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah. Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Rembele Takengon 29 April 2022

ditetapkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai pejabat pengadaan dan yang melakukan pengadaan tentu kondisi tersebut sangat tidak baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat merugikan keuangan pemerintah. Pada peraturan pemerintah yaitu perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pada: pasal 6 point a, pasala 12 ayat 1 dan pasal 89 ayat 2a.

Instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Unit Bandara Malikussaleh, Sabang dan Takengon dibawah bagian kinerja Direktorat Perhubungan RI , dalam setiap aktivitas pengadaan barang/jasa mengacu pada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbeda dengan sistem pembelian pada sebuah perusahaan. Perbedaan lainnya adalah bahwa pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak setiap orang boleh melakukan dan terlibat dalam proses pengadaan. Hanya personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan yang berhak melakukan proses pengadaan, sebagaimana tercantum dalam perpres 54 tahun 2010. Perpres nomor 4 tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan perpres 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-purchasing.⁵⁹

⁵⁹ Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah. Pejabat Pembuat Komitmen Unit Bandara Rembele Takengon 29 April 2022

Pekerjaan kompleks dan tambahan poin pekerjaan dibandingkan perpres sebelumnya yang harus dilaksanakan dan diimbun oleh pejabat pengadaan ini mengindikasikan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pejabat pengadaan. Diperlukan suatu keahlian untuk dapat menguasai pekerjaan tersebut dan diperlukan sebuah keahlian yang memadai sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Diantara keahlian yang harus dimiliki seorang pejabat pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Seorang pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi kendala yang terjadi oleh pejabat pengadaan lewat pengawasan akan tugas yang akan dilakukannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri kendala yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa itu begitu kompleks, hal ini terjadi dalam ketika pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Menurut Mardiasmo orientasi pembangunan sector publik adalah menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelol pemerintahan yang baik. Sehingga diharapkan pejabat pengadaan dapat mengatasi setiap kendala yang dapat timbul dari adanya pengadaan barang.

Adapun faktor internal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara Malikussaleh, Pembangunan Gedung Kargo Bandara Rembele Takengon dan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Bandara Sabang,

yakni:

1. Bandara Malikussaleh
 - a. Pekerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan pesawat. Hal ini mengakibatkan jadwal pekerjaan tertunda sehingga menambah jadwal waktu pengerjaan.
 - b. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
 - c. Kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
2. Bandara Rembele
 - a. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
 - b. Untuk mencapai mutu beton K250 pekerjaan Pembangunan Gedung Kargo, di lokasi pekerjaan Bandara Rembele terdapat kendala karena tidak ada readymix, pekerjaan dilakukan dengan

menggunakan mixer beton sehingga dalam pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.

- c. Perubahan volume Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realita di lapangan setelah dilakukan MC.0 sangat signifikan. Hal ini diakibatkan oleh adanya perubahan pembangunan lokasi Gedung Kargo Bandara Rembele.

3. Bandara Sabang

- a. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
- b. Untuk mencapai mutu beton K250 pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai, di lokasi pekerjaan Bandara Sabang terdapat kendala karena tidak ada readymix, pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mixer beton sehingga dalam pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.
- c. Kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai di Bandara Sabang, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.

Berdasarkan teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “nexus of contract”. Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniasih Agen berperan sebagai pihak yang memberikan kontrak oleh principal untuk bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Teori ini dapat diartikan adanya suatu hubungan dua pihak yaitu principal dan agen yang diperintahkan untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan principal dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat.⁶⁰

Dalam pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan sering mengalami berbagai macam tantangan yang membutuhkan kemampuan baik secara individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan berbagai hal mulai dari peningkatan sumber daya manusia, hubungan birokrasi, komunikasi yang baik dan disposisi yang jelas akan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berangkat dari suatu pemikiran tersebut maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itupun terjadi perkembangan yang terus menerus dengan

⁶⁰ Yuniasih, N.W., dkk. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Simposium Nasional. Universitas Trunojoyo.hlm 203

perubahan peraturan presiden untuk pengadaan barang dan jasa, dalam menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan harus mampu mengatasi setiap kendala yang dihadapi karena dinamika pengadaan barang dan jasa semakin banyak. Apalagi tugas yang dibebankan itu sangat besar oleh organisasi pemerintahan yang mengharapkan adanya kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas, karena dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Dalam hal mengatasi sumber daya manusia yang responsibilitas pengadaan barang oleh pejabat pengadaan di setiap Satuan Kerja Kantor Unit Badara Udara . Dengan memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pejabat pengadaan dengan memberikan tambahan dan keluasaan kepada pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya.

Mengatasi kendala Struktur birokrasi itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan artinya setiap aparatur Negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi dan pembaharuan organisasi yang memungkinkan kemungkinan terjadinya intervensi baik dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ketika mengadakan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa dapat terhindarkan.

Dalam kinerja pejabat pengadaan dituntut untuk dapat konsisten dalam mengolah tanggungjawabnya. Beban tugas, tanggungjawab publik serta tugas tambahan yang dipikulnya menjadikan pejabat pengadaan harus lebih bekerja

secara optimal, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sumber daya manusia yang disyaratkan dalam perpres 54 tahun 2010 pasal 17f serta perubahan perpres 4 tahun 2015 adalah “setiap pejabat pengadaan haruslah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan”. Namun demikian pernyataan ini menjadi melemah ketika ada pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan pernyataan diatas, yakni “jika dalam sebuah instansi/organisasi pemerintah tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat menjadi pejabat pengadaan, maka boleh diambilkan dari instansi lain”. Ketentuan ini merupakan kebijakan yang diambil dari perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) pasal 17(4).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat pengadaan maupun PPK saat menggunakan katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi e-purchasing. Hal ini menyebabkan satuan kerja melakukan pembatalan pembelian. Selain dengan pembatalan pembelian, ada juga satuan kerja yang melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Selain masalah biaya pengiriman, permasalahan e-purchasing lain yang menjadi fenomena adalah belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan melalui katalog elektronik. Adanya kebutuhan baik yang rutin

maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di katalog elektronik. Akibatnya satuan kerja akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan atau pengadaan langsung.⁶¹

Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Di dunia pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia e- commerce di bidang bisnis dan swasta telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara Malikussaleh, Pembangunan Gedung Kargo Bandara Rembele Takengon dan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Bandara Sabang secara keseluruhan penyebabnya hampir sama. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar suatu proyek, yakni faktor yang berasal dari lingkungan

⁶¹ Data Wawancara dengan Bapak Hardian Saleh Hutasuhut. Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Sabang 29 April 2022

sekitar lokasi pelaksanaan proyek. Faktor alam keadaan cuaca ekstrim, gempa bumi, banjir, dan perilaku manusia juga berperan signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi, Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.

2. Peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; Menandatangani Kontrak; Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam mempertanggungjawabkan pengadaan barang dan Jasa yang terdiri dari hambatan Eksternal yaitu di pengaruhi oleh faktor alam, keadaan cuaca ekstrim, gempa bumi, banjir 98 perilaku manusia juga berperan signifikan. Sedangkan hambatan Internal Pekerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan pesawat. Hal ini mengakibatkan jadwal pekerjaan tertunda sehingga menambah jadwal waktu pengerjaan. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan

Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal. Kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.

B. SARAN

Saran Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Bandara Udara Direktorat Perhubungan RI yakni :

1. Diperlukan untuk menambah pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Diperlukan uji kompetensi dan melakukan obeservasi dilapangan dan selalu berkoordinasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Penuangan dalam klausul-klausul kontrak Pengadaan Barang dan Jasa harus lebih konkrit dan detail agar terhindar dari multitafsir atau pemanfaatan yang di serahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Gunawan Setiardja, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Arens, A.Alvin, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf. (2012). *Jasa Auditan dan Assurance*. Buku1, Jakarta: Salemba Empat.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Ateng Syafrudin, 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,
- Bambang Waluyo, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah “Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018” Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1, hlm 12.
- Bauer Dan Jeffrey C. 2003 . *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States*.
- Christopher & Gross. (2006). “WTO Government Procurement Rules and the Local Dynamicsof Procurement Policies:A Malaysian Case Study, dalam The European Journal of International Law. 17, (1), 151–185
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar
- Farid Wajdi, “*Hukum Kebijakan Publik*”, Sinar Grafika. 2022
- George R. Terry, 2006, “*Prinsip-Prinsip Manajemen*”. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Gunarto Suhardi, 2002, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

- Hans Kelsen, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”* (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel), Cet. VIII, Bandung 2013. hlm 22
- H.R. Abdussalam. 2007. *“Kriminologi”*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Ida Nadirah. *“Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia”*. Penerbit Ratu Jaya Medan.
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas. 1999. *“Aspek Hukum Perlindungan Anak”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Bandung : Bandar Maju, 1994
- Miriam Budiardjo, 1998. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Kencana
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, *“Membangun Teori Hukum Indonesia”*, Medan : Perc. Virgo, 2010
- Salim HS, Erlies Septiana Nurabni *“Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua”* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soeroso, 2011. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soeknato . 2009 . *“Sosiologi Suatu Pengantar”* . edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers
- Stout HD, 2004. de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *“Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”*, Alumni, Bandung.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990. *“Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan”*, Universitas Airlangga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004. *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryati Hartono, 2004. *“Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”*, Bandung: Alumni.

Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, *“Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”* Jurnal Borneo Law Review Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2017. <https://scholar.google.com>. Diakses ; 28/05/2022

Yuniasih, N.W., dkk. (2012). *“Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Simposium Nasional”*. Universitas Trunojoyo.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan perundang-undangan]UU Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara. -Jakarta, 2004

Peraturan perundang-undangan]UU Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara. -Jakarta, 2004.

Anonim.2010, Perpres 54 Tahun 2010, Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta: CV. Tamita Utama.

[Peraturan perundang-undangan] PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -Jakarta, 2021

Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah, Jakarta; CV. Eka Jaya, 2003

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012

C. Jurnal dan Karya Ilmiah :

Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2016 mengetengahkan Judul “ Pemutusan perjanjian Secara Sepihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng diakses 11/2/2022)

Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 <https://ejournal.unsrat.ac.id>, dengan topik pembahasan.

Data Wawancara dengan Bapak M.Arkasyah, Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandara Malikussaleh 28 April 2022

Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah, Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandara Rambele Takengon 29 April 2022

Data Wawancara dengan Bapak Hardian Saleh Hutasuhut, Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandara Sabang 29 April 2022

Internet

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367692/bandara-malikussaleh-di-lhokseumawe-resmi-dikelola-kemenhub> (diakses ; 11/05/2022)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>(diakses 12/05/2022 }

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367692/bandara-malikussaleh-di-lhokseumawe-resmi-dikelola-kemenhub>.

<http://hubud.dephub.go.id/> ‘Laporan Kinerja Tahun 2021 diakses 27/05/2022

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-05-2022